

Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Investasi

Ahmad Fajar Herlani

Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf
Jl. Maulana yusuf no.10 Babakan - Kota Tangerang, Banten, 15118
E-mail: ahmadfajar@unis.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9205>

Info Artikel

| **Submitted:** 28 September 2020 | **Revised:** 21 Oktober 2020 | **Accepted:** 21 Oktober 2020

How to cite: Ahmad Fajar Herlani, "Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Investasi", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)", hlm. 49-56.

ABSTRACT

In investment activities between investors, the investment destination country (host country), the investment country of origin (home country) has different interests. In the course of investment activities, these interests often clash due to various factors in the recipient country. Conflicting interests will become a conflict for the parties and can harm materially and immaterial. The settlement of the conflict must be resolved with a win-win solution not to harm either party so that investors do not withdraw their capital from the recipient country. It is hoped that investment dispute resolution forums available in Indonesia or outside Indonesia can be used to resolve conflicts that occur with a win-win solution.

Keywords: *Choice of forums, settlement, investment disputes*

ABSTRAK

Kegiatan investasi antara investor, negara tujuan investasi (*host country*), negara asal investasi (*home country*) mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam berjalannya kegiatan investasi seringkali kepentingan tersebut saling berbenturan karena berbagai faktor di Negara penerima. Kepentingan yang saling berbenturan akan menjadi konflik bagi para pihak dan bisa merugikan secara materil maupun immateril. Penyelesaian konflik tersebut harus diselesaikan dengan *win-win solution* tidak merugikan salah satu pihak sehingga investor tidak menarik modalnya dari Negara penerima. Diharapkan forum penyelesaian sengketa investasi yang tersedia di Indonesia ataupun diluar Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan *win-win solution*.

Kata Kunci: *Pilihan forum, Penyelesaian, Sengketa Investasi*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil.¹

Penanaman modal sebagai sarana pemulihan ekonomi setidaknya akan menjadi suatu hubungan ekonomi yang tidak terelakkan. Sebagaimana hubungan ekonomi Internasional lainnya, penanaman modal menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat. Hubungan tersebut terjadi karena masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Pada satu sisi, negara penerima modal (*host country*) membutuhkan sejumlah dana, teknologi, dan keahlian atau *skill* bagi kepentingan pembangunan dalam bentuk penanaman modal. Disisi lain, investor sebagai pihak yang berkepentingan untuk menanamkan modal memerlukan bahan baku, dan kepastian hukum untuk dapat

lebih mengembangkan usaha dan memperbesar perolehan keuntungan.²

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal investor. Pembahasan mengenai aspek kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia menjadi sangat penting, setidaknya karena tiga alasan, yaitu pertama, pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat, kedua, untuk dapat mendorong penanaman modal di Indonesia diperlukan beberapa syarat, ketiga, pentingnya jaminan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia.³

Kebutuhan negara-negara untuk meningkatkan perekonomian mereka dan dengan adanya globalisasi dan liberalisasi telah mempertemukan berbagai kepentingan itu dalam sebuah rezim penanaman modal yang melibatkan banyak pihak. Ada saling kebutuhan, ada penawaran dan penerimaan dari satu sama lain yang memunculkan kerjasama. Lazimnya sebuah kerjasama didasarkan atas sebuah kesepakatan. Begitu pula dalam penanaman modal. Selalu ada resiko di dalamnya yang bisa menimbulkan persoalan atau bahkan sengketa sehingga membutuhkan penyelesaian yang juga didasarkan pada kesepakatan.⁴

Adanya berbagai kepentingan yang berbeda antara *host country*, *home*

¹ Republik Indonesia (a), Penjelasan Umum Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

² Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, hlm.1-2

³ Ermanto Fahamsyah, *Hukum Penanaman Modal*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm.2.

⁴ Helmi Kasim, "Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal (Arbitration as Investment Dispute Settlement Mechanism)", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 1, (April 2018), hlm.81.

country dengan investor bisa menimbulkan suatu konflik dalam kegiatan investasi. Konflik yang berkepanjang tentunya akan menghambat iklim investasi dalam suatu negara dan menghambat kegiatan bisnis investor. Penyelesaian sengketa investasi harus memberikan solusi terhadap kedua belah pihak sehingga kegiatan investasi dapat terus berjalan dengan baik.

Penyelesaian sengketa investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *dispute resolution*. Richard L. Abel mengartikan sengketa adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai. Definisi lain dikemukakan oleh Nader dan Todd mengartikan sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Prakonflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.⁵

Dari uraian latar belakang masalah ini maka penulis akan mengkaji permasalahan yaitu apa saja pilihan forum penyelesaian sengketa investasi dan apa saja kelebihan dan kekurangan forum penyelesaian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini mengacu kepada pendekatan yuridis normatif yakni mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Penelitian ini juga menganalisa sistematika hukum artinya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar tentang

penyelesaian sengketa investasi, peristiwa hukum.⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jurnal ilmiah sebagai referensi. Dengan metode penelitian ini maka permasalahan akan dikaji dan menghasilkan suatu kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

1. Lembaga Penyelesaian Sengketa Investasi

Penyelesaian sengketa merupakan pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.⁸ Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka untuk mengakiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat dan berjenjang. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa. Keuntungannya yaitu (1) dalam mengambil alih keputusan daripada pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentruman sosial, (2) litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan, (3) litigasi memberikan suatu standar bagi

⁵ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 347.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

⁷ *Ibid.*, 25.

⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 65.

prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan, (4) litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi, (5) dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.⁹

Dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit. Namun litigasi setidaknya sebagaimana yang terdapat di Amerika Serikat, memiliki banyak kekurangan, yaitu, (1) memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem, (2) memerlukan pembelaan (*advocasy*) atas setiap maksud yang dapat memengaruhi putusan, (3) benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrem dan sering kali marginal, (4) menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan, (5) fakta-fakta yang dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya, (6) tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa, (7) dan tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁰

Sejauh ini para investor lebih memilih penyelesaian secara non litigasi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya jika musyawarah tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Kemudian jika terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.¹¹

Penyelesaian dengan musyawarah mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik, dimana dalam penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter atau majelis arbiterlah yang menyelesaikan sengketa penanaman modal tersebut.¹²

⁹ *Ibid.*, 348.

¹⁰ *Ibid.*, 349

¹¹ Republik Indonesia (a), *Op-Cit.*, Psl. 32 ayat (1),(2),(3),(4)

¹² Salim HS, *Op-Cit.*, hlm. 356.

Mengacu pada konvensi-konvensi Internasional, seperti *Convention of the Settlement of Investment Dispute Between State and National Other* atau *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, maka arbitrase dapat diklasifikasikan sebagai berikut, (a) Arbitrase Ad Hoc (*Volunter*), yaitu suatu badan arbitrase yang dapat baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhir pada saat selesainya sengketa tersebut. Pembentukan arbitrase ad hoc ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase ad hoc ini formalitas-formalitas dan prosedur pelaksanaan arbitrase, diserahkan atau ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Formalitas dan prosedur yang diberikan untuk ditentukan oleh para pihak sebelum dilaksanakannya proses arbitrase tersebut, seperti penentuan tempat dimana arbitrase dilangsungkan, jumlah arbiter, peraturan beracaranya, cara pemilihan arbiter, dan bagaimana pelaksanaan dari utusan arbitrase itu sendiri nantinya.¹³

Selanjutnya (b) Arbitrase Institusional (*Institusional Arbitration*), mengacu kepada pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958, arbitrase institusional ini disebut dengan istilah permanent body. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifat dari arbitrase ini sendiri, yaitu suatu arbitrase yang dibentuk oleh suatu organisasi tertentu dan bersifat tetap atau permanen. Menurut Gunawan Wijaya, arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat tetap. Lembaga ini sengaja didirikan oleh suatu organisasi tertentu dan bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau

sengketa yang timbul dari suatu perjanjian. Sifatnya yang permanen dan menetap dari badan arbitrase institusional ini merupakan suatu ciri pembeda yang utama dari arbitrase *ad hoc*. Badan arbitrase institusional selain bersifat permanen atau tetap pendiriannya juga tidak didasarkan pada ada tidaknya sengketa. Dengan kata lain, badan arbitrase institusional ini sudah beriri sebelum timbulnya sengketa. Hal ini menjadi suatu pembeda antara arbitrase institusional dan arbitrase yang bersifat ad hoc karena arbitrase ad hoc biasanya didirikan setelah timbulnya sengketa.¹⁴ Dari sifatnya yang sementara serta ketidaktetapan dari arbitrase yang bersifat ad hoc ini, maka dalam praktiknya sering mengalami hambatan, seperti kesulitan dalam melakukan negosiasi, menetapkan aturan-aturan prosedural, dan penetapan cara pemilihan arbiter yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kelemahan-kelemahan tersebut secara tidak mutlak merupakan kelebihan dari badan arbitrase institusional.

Badan arbitrase Institusional ini apabila dilihat dari sudut ruang lingkupnya, dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu, (a) Arbitrase Institusional Nasional (*National Arbitration*),

Penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang dilakukan di dalam satu atau negara dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki nasionalitas yang sama. Pengertian nasionalitas yang sama menurut Ridwan Widiastoro seperti adanya persamaan kewarganegaraan di antara para pihak, domisili yang sama, sistem, dan budaya hukum yang sama. Sementara menurut Gunawan Wijaya, arbitrase nasional merupakan arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Suatu badan arbitrase

¹³ Suleman Batubara, *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm. 10.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

dikatakan bersifat nasional apabila, unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrasenya hanya bersifat nasional dan arbitrase tersebut hanya berskala nasional bila dilihat dari kawasan atau teritorialnya. Beberapa contoh arbitrase Institusional nasional, antara lain, Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan badan arbitrase nasional Negara Indonesia yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), *The Netherlands Arbitration Institute*, yaitu pusat arbitrase negara Belanda, dan *The Japanese Commercial Arbitration Association* sebagai pusat arbitrase nasional Jepang dalam lingkungan KADIN Jepang.¹⁵

(b) Arbitrase Institusional Internasional (*International Arbitration*)

Menurut Ridwan Widiastoro adalah kebalikan dari arbitrase nasional, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan di luar ataupun di dalam suatu negara salah satu pihak yang bersengketa di dalamnya memiliki nasionalitas yang berbeda satu sama lain (*foreign element*). Menurut Sudargo Gautama yang dimaksud dengan unsur asing dalam suatu perjanjian arbitrase adalah pertama, para pihak yang membuat klausula atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha (*place of business*) mereka di negara-negara yang berbeda. Kedua, jika tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase ini letaknya diluar negara tempat para pihak mempunyai usaha mereka. Ketiga, jika suatu tempat di mana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat di mana objek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*) letaknya diluar negara tempat usaha para pihak. Keempat, apabila para pihak secara tegas menyetujui bahwa objek perjanjian

arbitrase mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara. Adapun contoh-contoh dari lembaga arbitrase ini yaitu, *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)*, merupakan pusat arbitrase internasional yang didirikan di Paris Tahun 1919, *The International Center For Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, arbitrase ini adalah badan arbitrase bersifat internasional yang mengatur sengketa investasi berskala internasional, dan *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*¹⁶

(c) Arbitrase Institusional Regional (*Regional Arbitration*)

Arbitrase ini adalah suatu lembaga arbitrase yang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, seperti *Regional Center for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Afrika Legal Consultative Committee (AAALC)*.¹⁷

Dari forum arbitrase yang sudah diuraikan tersebut maka objek sengketa arbitrase hanyalah sengketa dalam ruang lingkup hukum perdagangan yaitu bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, dan industri.¹⁸

2. Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Arbitrase

Adapun kelebihan dari lembaga arbitrase adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada arbiter untuk memutus sengketa berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), artinya arbiter dalam memeriksa dan memutus sengketa tidak hanya berpatokan pada aspek hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan kehendak dan keinginan dari masing-masing pihak. Konsekuensi dari prinsip putusan yang didasarkan pada keadilan dan kepatutan adalah

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Republik Indonesia (d), Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penjelasan Pasal 66.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

terakomodirnya kepentingan para pihak dalam putusan yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter. Pengambilan keputusan dalam arbitrase selain didasarkan pada keadilan dan kepatutan juga harus didasarkan pada situasi dan kondisi pihak-pihak yang bersengketa (kompromistis). Prinsip ini akan berakibat langsung pada putusan yang *win-win solution*.¹⁹ Hal lain yang merupakan suatu kelebihan berperkara melalui lembaga arbitrase adalah diberikannya kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri ketentuan hukum acara mereka. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menyetujui acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.²⁰ Keuntungan dari adanya kebebasan ini adalah didapatkannya putusan yang adil dan *fair* (objektif) karena putusan tersebut diberikan oleh arbiter yang sama-sama dipilih (dipercaya) para pihak.²¹

Akan tetapi lembaga arbitrase juga memiliki kekurangan yaitu, pertama, perbedaan kepentingan (*interest*) di antara para pihak, fenomena ini sering membawa proses negosiasi mengalami *dead lock*, dengan kata lain dalam arbitrase untuk mempertemukan keinginan para pihak dalam bentuk kesepakatan juga merupakan persoalan tersendiri. Kedua, prinsip pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam arbitrase yang berorientasi pada kepentingan para pihak secara tidak langsung mengurangi otoritas arbiter atau majelis arbitrase dalam memutuskan sengketa. Hal ini dapat membawa ke arah penyelesaian sengketa yang bertele-tele sehingga menjadikan proses arbitrase tidak efisien. Ketiga, dengan diratifikasinya Konvensi New

York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, secara yuridis Indonesia terikat atas konvensi tersebut. Oleh karena itu, sudah semestinya suatu putusan arbitrase asing yang dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia seharusnya dapat diakui serta dilaksanakan. Fenomena tersebut tidak sejalan dengan realita yang ada, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang permohonan pengakuan dan pelaksanaannya ditolak atau dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keempat keterkaitan lembaga peradilan dalam proses arbitrase menjadikan penyelesaian panjang dan lama. Kelima, tidak adanya otoritas yang diberikan kepada lembaga arbitrase untuk mengeksekusi putusannya sendiri juga merupakan permasalahan dalam dunia arbitrase sebab sekalipun proses penyelesaian sengketa berjalan lancar tetapi jika pelaksanaannya putusannya sendiri tidak dapat dieksekusi menjadi sia-sia.²²

Dalam penyelesaian sengketa investasi baik domestik maupun asing mempunyai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir para pihak. Sehingga hasil yang diputuskan oleh arbiter merupakan keinginan dari para pihak.

C. PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pilihan forum dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya jika musyawarah tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui

¹⁹ Suleman Batubara, *Op-Cit.*, hlm. 28.

²⁰ Republik Indonesia (d), *Op-Cit.*, Pasal 31 ayat (1)

²¹ Suleman Batubara, *Op-Cit.*, hlm. 28.

²² *Ibid*, hlm32

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Kemudian jika terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan

penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

2. Penyelesaian sengketa investasi memiliki lembaga tersendiri yang mempunyai kelebihan dan menghasilkan win-win solution. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ditegaskan bahwa mekanisme tersebut menggunakan penyelesaian diluar pengadilan yang membawa iklim positif bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Batubara, Suleman. *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL Dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013.
- Fahamsyah, Ermanto. *Hukum Penanaman Modal*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015.
- HS, Salim. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

- Kasim, Helmi. "Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal (Arbitration as Investment Dispute Settlement Mechanism)." *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 1 (2018): 81.
- Rakhmawati, Rosyidah. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing, 2004.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (n.d.).
- — —. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (n.d.).